

PERAN PENYIDIK POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI POLDA METRO JAYA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Wahyu Resy Adji

Program Studi Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Abstract

Crime Money laundering is a process carried out by perpetrators of criminal acts with the proceeds of crime. Money laundering is converting illegally obtained money into legal assets. The practice of disguising and hiding the source of origin, as well as changing the form of funds by moving them to small locations, is part of money laundering activities. The aim of this practice is to hide traces of illicit money so that it is difficult for law enforcement officials to track them. This research will discuss the role of National Police Investigators in Handling Money Laundering Crimes at Polda Metro Jaya Based on Law no. 8 of 2010 concerning Money Laundering Crimes and Obstacles for National Police Investigators in Handling Money Laundering Crimes at Polda Metro Jaya Based on Law no. 8 of 2010 concerning the Crime of Money Laundering. The legal research method used is a normative juridical legal research method supported by empirical data. The Role of National Police Investigators in Handling Money Laundering Crimes at Polda Metro Jaya Based on Law no. 8 of 2010 concerning the Crime of Money Laundering, namely: Carrying out the function of investigation and collecting evidence in law enforcement; Cooperate with various related agencies, such as financial institutions, Customs and other government agencies to obtain information and support in investigating cases; Implementation of arrests and confiscation of assets; Implementation of arrests and confiscation of assets; Providing legal education to the community. Obstacles include overlapping authorities, cash transactions, lack of understanding and changes in methods using advanced technology.

Keywords: Investigator, National Police, Money Laundering Crime, Polda Metro Jaya.

Abstrak

Tindak Pidana Pencucian uang merupakan proses yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana terhadap keuntungan hasil kejahatan. Pencucian uang adalah mengubah uang yang diperoleh dari ilegal menjadi aset yang legal. Praktik menyamarkan dan menyembunyikan sumber asalnya, serta mengubah bentuk dana dengan memindahkannya ke tempat yang kecil, adalah bagian dari aktivitas pencucian uang. Tujuan dari praktik ini adalah untuk menyembunyikan jejak uang haram sehingga sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Dalam penelitian ini akan membahas Peran Penyidik Polri Menangani Tindak Pidana Pencucian Uang Di Polda Metro Jaya Berdasarkan Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kendala Penyidik Polri Menangani Tindak Pidana Pencucian Uang Di Polda Metro Jaya Berdasarkan Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Metode penelitian hukum yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang didukung data empiris. Peran Penyidik Polri Menangani Tindak Pidana Pencucian Uang di Polda Metro Jaya Berdasarkan Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu : Menjalankan fungsi penyelidikan dan pengumpulan bukti dalam penegakan hukum; Bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti lembaga keuangan, Bea Cukai, dan lembaga pemerintah lainnya untuk mendapatkan informasi dan dukungan dalam menyelidiki kasus; Pelaksanaan penangkapan dan penyitaan aset; Pelaksanaan penangkapan dan penyitaan aset; Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Kendalanya seperti Tumpang Tindihnya Kewenangan, Transaksi Secara Tunai, Kurangnya Pemahaman dan Perubahan Metode memanfaatkan teknologi canggih.

Katakunci: Penyidik , Polri, Tindak Pidana Pencucian Uang, Polda Metro Jaya.

PENDAHULUAN

Kejahatan bukanlah konsep baru dalam sejarah peradaban manusia. Sejak penciptaan manusia dimulai dengan tindakan iblis, mereka melanggar perintah Tuhan dan membayar upeti kepada makhluk lain yang disebut manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Kemudian, perlawanan ini terus menarik umat manusia dengan janji iblis sampai akhir dunia. Konflik kepentingan semacam ini antara seseorang dan iblis dapat dianggap sebagai iblis jahat. Mulailah dengan kesadaran akan kecemburuan, kesombongan, kecemburuan, dan kejahatan.¹ Sejak lahir ke dunia, manusia memiliki keinginan untuk hidup tertib.

Keinginan untuk hidup teratur telah menyertainya sejak ia lahir dan selalu tumbuh dalam kehidupan pasangannya. Namun, itu dianggap dipesan oleh satu orang belum tentu dipesan oleh pihak lain. Maka manusia sebagai makhluk yang selalu hidup bersama membutuhkan seperangkat acuan, agar terjadi benturan kepentingan akibat perbedaan pendapat tentang tatanan. Kriteria ini hanya pedoman untuk perilaku yang sesuai, ini sebenarnya adalah sudut pandang kritis, tetapi juga semacam harapan.²

Hukum tidak dapat dipisahkan dari manusia, karena sejak manusia dilahirkan pasti akan terjadi interaksi dengan manusia lainnya yang disebut dengan masyarakat. Cicero mengatakan *ubi societas ibi ius* yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Oleh sebab itu hukum diciptakan oleh manusia untuk mengatur setiap interaksi diantara manusia itu sendiri. Pada dasarnya manusia hanya dapat hidup dalam masyarakat dimana manusia disebut sebagai *zoon politicon* atau makhluk sosial.³ Karena manusia yang memiliki akal dan banyaknya yang ingin dilakukan oleh karena itu hukum beriringan dengan manusia.

Era Indonesia pasca kemerdekaan adalah era penting bagi pembentukan hukum yang berlaku sampai dengan saat ini, termasuk didalamnya adalah dalam menentukan hukum yang berlaku. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menekankan seluruh tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus berpedoman pada norma-norma hukum. Hukum dibuat untuk kepentingan manusia agar hidup sejahtera yang didasarkan pada rasa keadilan.⁴ Salah satunya diciptakannya adalah kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), yang ditegaskan dengan kitab undang-undang hukum acarapidana (KUHP). Sebagaimana kita ketahui Bersama, bahwa hukum acara pidana yang berlaku saat ini adalah yang diatur di dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 yang ditetapkan tanggal 31 desember 1981 sebagai pengganti *Het Herziene Inilandsch Reglement (staatsblaad 1941 nomor 44 (peamampita)*, yang telah disesuaikan dengan budaya bangsa Indonesia. Penyesuaian dengan budaya Indonesia.

¹ Maskun, *Kejahatan Cyber Crime*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 43.

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 1.

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm.3.

⁴ Linda Ayu Pralampita, *Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, *Journal Lex Renaissance* (Volume 5 No. 3, 2020), 559.

Penyesuaian dengan budaya bangsa Indonesia merupakan nilai-nilai yang berkembang atau suatu ekspresi dari bangsa Indonesia. Dengan demikian, tingkat perkembangan hukum di Indonesia sangat diwarnai tingkat peradaban atau kultural masyarakat dan kebijakan pengambil keputusan yang ada di Indonesia dikarenakan adanya perkembangan yang terus dinamis. Perkembangan Indonesia pada saat ini tidak terlepas dari kemajuan globalisasi dan teknologi. Globalisasi yang terjadi secara menyeluruh di seluruh dunia akan memberikan dampak yang sangat luar biasa khususnya bagi kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dan globalisasi yang kemudian menghasilkan suatu alat tukar dan hampir digunakan setiap harinya, yaitu uang. Uang merupakan suatu alat tukar atau transaksi yang digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sudah menjadi hal yang melekat pada setiap kehidupan dan perekonomian manusia untuk melakukan transaksi. Kegiatan menyamarkan asal-usul uang pada suatu aktivitas seperti transaksi jual beli atau dalam hal-hal yang memicu terjadinya kegiatan tertentu dengan sendirinya dapat menimbulkan pola perilaku kejahatan yang disebut dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut TPPU) atau lebih dikenal dengan istilah money laundering.

Tindak Pidana Pencucian uang merupakan proses yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana terhadap keuntungan hasil kejahatan. Tujuannya untuk menyamarkan dan menyembunyikan sumber asalnya. Pelaku tindak pidana menyamarkan sumber sumber tersebut dengan mengubah bentuk dari dana dengan memindahkan dana ke tempat yang kecil kemungkinannya menarik perhatian aparat penegak hukum. Dengan mencuci dana hasil kejahatan tersebut, para pelaku tindak pidana berupaya menjadikan dana hasil kejahatan tersebut seolah-olah merupakan dana yang legal.⁵

Tindak pidana pencucian uang tidak akan terjadi jika tidak didahului oleh tindak pidana asal karena objek tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana asal. Kejahatan pencucian uang sebagai suatu kejahatan extraordinary crime, sangat beralasan jika TPPU termasuk tindak pidana yang sangat luar biasa, lantaran seluruh kejahatan serius bertumpu pada pencucian uang untuk dapat menyamarkan harta hasil kejahatan mereka. Tidak hanya itu, TPPU juga dijadikan sebagai upaya menarik kembali harta hasil kejahatan pelakunya seolah-olah sebagai perolehan uang yang halal. Ini dilakukan dengan berbagai modus, seperti metode ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan berbagai jaringan keuangan, perusahaan pada lintas negara.

Para pelaku tindak pidana didalam rangka melakukan pencucian uang terhadap kekayaannya, mereka akan menanamkan uang atau hasil kekayaan yang mereka peroleh dari suatu tindak pidana pada suatu usaha bisnis yang sah keberadaannya. Mereka juga akan membutuhkan tindakan penransferan uang melewati batas-batas wilayah hukum dimana mereka berada, didalam rangka menciptakan suatu transaksi keuangan dengan

⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2018), hlm. 59.

tujuan menghilangkan jejak audit. TPPU tidak hanya menyangkut dan melibatkan satu negara tetapi juga antar negara. Oleh karenanya pemberantasannya juga harus dilakukan secara global yang tidak hanya oleh satu negara tertentu saja akan tetapi harus dilakukan secara bersama antar negara-negara yang bersangkutan. Persoalannya adalah, bahwa belum semua negara memprioritaskan untuk melakukan pemberantasan terhadap pencucian uang ini.

Negara yang amat gencar untuk melakukan pemberantasan terhadap pencucian uang diantaranya adalah Amerika Serikat dan negaranegara Eropa. Oleh karena itu PBB telah membuat perangkat ketentuan internasional yaitu “The Vienna Convention”, The Palermo Convention, International Convention For The Supression of The Financing of Terrorism, Security Council Resolution 1373 dan Security Council Resolution 1267 and it’s Successors, yang dibutuhkan untuk menyatukan persepsi dan tindakan dalam rangka melakukan pemberantasan terhadap pencucian uang bagi negara-negara yang berniat untuk memberantas pencucian uang.⁶ Problematika pencucian uang yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama money laundering sekarang mulai menjadi masalah tersendiri dalam ruang hukum pidana. Ternyata, problematika tersebut ini sudah meminta perhatian.

Menurut Adrian Sutedi⁷ kejahatan ini telah melanggar batas- batas negara dalam bentuknya sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut banyak pihak, sehingga dalam konsep kekinian dinamakan organized crime.⁸ Dalam kenyataannya, ada pihak-pihak yang ikut mengambil keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari dampak kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan pencucian uang tersebut. Artinya, bahwa kejahatan ini erat kaitannya dengan dunia perbankan yang menjadi aktivitas manusia sehari- hari.

Dalam dunia perbankan, pada satu pihak beroperasi atas dasar kepercayaan para konsumen, sementara pihak lain, tetap membiarkan kejahatan pencucian uang ini terus merajalela. Secara teoritis, tindak pidana pencucian uang didefinisikan sebagai tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Atau, tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal - usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah - olah berasal dari kegiatan yang sah. Artinya bahwa uang yang disembunyikan tersebut sebenarnya diperoleh secara tidak sah dengan cara melakukan tindakan yang juga melawan hukum,tetapi diupayakan sedemikian rupa agar sumber uang tersebut menjadi seolaholah bersumber dari tindakan yang sah dan

⁶ Arief Amirullah, *Money Laundering (Tindak Pidana Pencucian Uang)*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), hlm. 7.

⁷ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 3.

⁸ Yunus Husein, *Money Laundering: Sampai Dimana Langkah Negara Kita, Dalam Pengembangan Perbankan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 27.

dibenarkan oleh hukum.⁹ Dalam perspektif regulasi, pertama kali dalam perundang-undangan Indonesia adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang selanjutnya disingkat dengan UU TPPU. Kini diubah lagi dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau disingkat UU PP-TPPU. Hal ini menunjukkan, bahwa pencucian uang telah mampu menyita perhatian pemerintah dengan ruang lingkup kejahatan dan dimensi yang dimilikinya.

Undang-undang yang telah 2 (dua) kali direvisi ini seharusnya menjadi acuan bagi aparat penegak hukum untuk mengaplikasikannya di lapangan dan mengoptimalkan penegakan hukumnya. Dalam UU tersebut diuraikan bahwa pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Di samping itu pula, kegiatan berupa menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan dan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik dalam hal turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat masuk dalam rumusan tindak pidana pencucian uang menurut undang-undang tersebut.¹⁰

Pencucian uang umumnya melibatkan serangkaian transaksi ganda yang digunakan untuk menyamarkan sumber pendapatan keuangan sehingga pendapatan tersebut dapat digunakan tanpa membahayakan para penjahat yang ingin menggunakannya. Transaksi ini biasanya terbagi dalam tiga tahap: (1) penempatan - proses menempatkan hasil yang melanggar hukum ke lembaga keuangan melalui deposito, transfer, atau cara lain; (2) layering - proses pemisahan, di mana hasil kegiatan kriminal dari asalnya melalui penggunaan lapisan transaksi keuangan yang rumit; dan (3) integrasi - proses menggunakan transaksi yang tampaknya sah untuk menyamarkan hasil terlarang. Melalui proses-proses ini, seorang penjahat mencoba mengubah hasil harta yang diperoleh dari kegiatan terlarang menjadi dana dengan sumber yang seakan-akan sah.¹¹

Money laundering merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana baik tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba, perdagangan orang dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana, sehingga akhirnya nanti akan muncul seolah-olah harta kekayaan yang sah. Kemudian dapat digunakan

⁹ Andika Pratama, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang*, Skripsi, Medan, Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, 2017), Hlm. 2.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta, 2010.

¹¹ Nurul Irfan Dan Masyrofa, *Tahapan Transaksi*, (Jakarta: *Fiqh Jinayah*, 2019), hlm.171.

tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui money laundering pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi asset yang legal.¹²

Pencucian uang merupakan perbuatan yang tercela dan dapat merusak, membahayakan, dan merugikan kepentingan umum. Para pelaku kejahatan pencucian uang membawa luka dan mengganggu ketertiban, kedamaian serta ketentraman hajat hidup orang banyak. Di samping itu, pencucian uang juga mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi, hilangnya pendapatan negara, menimbulkan rusaknya reputasi negara, dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi.

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), salah satu institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain dalam KUHAP, kewenangan polisi sebagai penyelidik dan penyidik untuk mengungkap tindak pidana, ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 8 dan 9, dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Kewenangan polisi sebagai penyelidik dan penyidik tersebut adalah sebagai bentuk perwujudan terhadap tugas pokok kepolisian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002, yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹³

Berdasarkan data dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya satu tahun terakhir telah banyak sekali mengungkap kasus-kasus Tindak Pidana Pencucian Uang diwilayah Hukum Polda Metro Jaya seperti kasus diantaranya kasus tindak pencucian Uang dari narkoba, kasus tindak pencucian Uang dari judi Online. Bahkan terbaru Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangani Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo di lingkungan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.¹⁴ Dalam perkembangannya tindak pidana pencucian uangpun saat ini semakin kompleks, melintasi batas batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga diluar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Dibutuhkan upaya dari penyidik dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yang luar biasa khususnya dalam sistem pembuktian yang mampu atau paling tidak efektif dalam menjerat para pelaku kejahatan ini. Pasal 77 UU No 8 tahun 2010 menyebutkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan oleh penyidik, maka terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil

¹² Hikmahanto Juwana, *Aspek Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, Prosiding Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Pusat Kajian Hukum, 2005), hlm. 71.

¹³ Yuli Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, (Jogjakarta : Thafamedia, 2015), hlm. 17.

¹⁴ Wawancara dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak pada 26 Oktober 2023

tindak pidana. Penerapan metode pembuktian terbalik ini merujuk pada pembuktian tindak pidana asal (*Predicate Crime*) dari pencucian uang (*Money Laundering*) tersebut.

Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam hal ini masih memerlukan adanya suatu tindak pidana yang menghasilkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaan yang akan dirampas. Selain itu, penerapan pembuktian terbalik oleh terdakwa pun sangat dimungkinkan justru merugikan proses penuntutan, mengingat pelaku sangat memungkinkan untuk menunjukkan sumber perolehan kekayaannya yang tidak wajar berasal dari bisnis, padahal bisa juga merupakan hasil rekayasa. Hal tersebut tentunya menjadi masalah bagi Penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Dalam Menangani Tindak Pidana Pencucian Uang.

Melihat latar belakang yang sudah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik mengambil judul “PERAN PENYIDIK POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI POLDA METRO JAYA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.”

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dipilih dan dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang didukung data empiris yakni dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang - undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan dengan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan cara mendalami serta membandingkan implementasi peraturan perundang-undangan dalam praktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Penyidik Polri Menangani Tindak Pidana Pencucian Uang di Polda Metro Jaya Berdasarkan Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Sejarah Polda Metro Jaya

Untuk mempermudah koordinasi, pada 1 Desember 1947 Jawatan Kepolisian Negara secara resmi ditetapkan berkedudukan dan berkantor satu atap dengan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta di Jalan Reksabayan. Hari Lahir

Polda Metro Jaya Sebelum penyerahan kedaulatan atas wilayah RI kepada Bangsa Indonesia melalui penandatanganan naskah perjanjian antara Moh Hatta dengan Ratu Juliana di Belanda. Untuk itu, pada 6 Desember 1949 Kepala Kepolisian Negara membentuk Kepolisian Komisariat Jaya dan mengangkat Komisaris Basar Politik Tk I R Ating Natadikusuma sebagai kepala Kantor Komisariat Jaya, yang berkantor di Jalan Medan Barat.¹⁵ Peristiwa ini merupakan tonggak sejarah lahirnya Kepolisian Daerah Jakarta Raya dan sekitarnya. Pada saat itu sebagian besar staf Kepolisian Jakarta masih diisi Belanda, sehingga praktis Kepala Kantor Kepolisian Komisariat Jaya belum dapat berbuat banyak sesuai kebijakan Kepala Kepolisian Negara.

Selanjutnya, untuk menjaga keamanan dan ketertiban Kota Jakarta menjelang penyerahan kedaulatan, Kepolisian Jakarta diperkuat tiga Kompi Brimob, masing-masing dari Kepolisian Kota Surabaya, Kepolisian Jawa Tengah, dan Kepolisian Yogyakarta/Jawa Tengah. Pada waktu itu, jenderal Polisi Soetjipto Danukusumo sebagai Komandan Mobile Brigade Kepolisian (MBK) turut serta mengantarkan satu kompi MBK. Mereka berangkat pada 15 Desember 1949 dari Surabaya ke Jakarta melalui Semarang. Sejalan dengan perencanaan tata kota Jakarta, pada tahun 1963 saat Brigjen M Suhud menjabat Kepala Polisi Komisariat Jaya, kantor Polisi Komisariat Jakarta Raya pindah ke Jalan Jenderal Sudirman Nomor 45, Jakarta Selatan. Pada tahun 1967 terjadi penggantian Pangdak dari Irjen Polisi Soebroto Brotodirdjo SH kepada Mayjen Polisi Soekahar. Pergantian pucuk pimpinan itu membuat kembali perubahan nama menjadi Komando Daerah Kepolisian Metro Jaya (Komdak Metro Jaya). Hal ini dilakukan setelah Gubernur Ali Sadikin menyatakan Kota Jakarta sebagai kota metropolitan. Nama Komdak hingga kini masih melekat dan sering disebut masyarakat ketika hendak ke kawasan Polda Metro Jaya. Selanjutnya nama Komdak Metro Jaya berubah lagi menjadi Kodak Metro Jaya. Pada saat Mayjen Pol Widodo Budidarmo menjabat Kadapol Metro Jaya tahun 1970, nama Komdak Metro Jaya berubah lagi menjadi Daerah Kepolisian Metro Jaya sampai tahun 1979. Tahun 1980 Daerah Kepolisian Metro Jaya berubah kembali menjadi Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya). Saat ini namanya menjadi Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Polda Metro Jaya merupakan satu-satunya polda di Indonesia yang memiliki status A+ (A khusus) dikarenakan kedudukannya menjaga keamanan dan ketertiban ibu kota Negara Republik Indonesia.

2. Wilayah hukum Polda Metro Jaya

Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya atau disingkat Polda Metro Jaya melaksanakan tugas di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan daerah-daerah penyangganya :¹⁶

¹⁵ Kreitner Kreini. *Perilaku Polri Dalam Organisasi*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2018), hlm. 98.

¹⁶ Chairuddin Ismail. *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*. (Jakarta : Merlyn Pers, 2016), hlm. 43.

- a. DKI Jakarta: Terdiri dari Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan.
- b. Kabupaten Bogor: Beberapa bagian dari Kabupaten Bogor juga termasuk dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya.
- c. Kabupaten Bekasi: Wilayah tertentu di Kabupaten Bekasi juga menjadi bagian dari wilayah hukum Polda Metro Jaya.
- d. Kabupaten Tangerang: Beberapa bagian dari Kabupaten Tangerang juga termasuk dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Polda Metro Jaya memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan kepolisian di wilayah ini. Dengan Jakarta sebagai pusatnya, Polda Metro Jaya bertanggung jawab dalam penanganan berbagai persoalan keamanan dan kejahatan yang terjadi di wilayah tersebut.

3. Data Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang di Polda Metro Jaya



4. Peran Penyidik Polri Menangani Tindak Pidana Pencucian Uang di Polda Metro Jaya

Fungsi utama dari Polri adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹⁷ Fungsi Polri diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”

¹⁷ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, (Medan: USU press,2009), hlm. 40.

Kepolisian Republik Indonesia merupakan instrumen hukum yang hidup. Dengan keberadaan polisi dapat meminimalisir sanksi hukum yang dijera dan mengakibatkan kepada masyarakat dan juga tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi serta mengayomi masyarakat menjadi satu keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya membuktikan hal tersebut, diantaranya yaitu : Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan; Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam; Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat; Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara.¹⁸

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum kepolisian sebagai salah satu unsur utama dalam penegakan hukum, memiliki fungsi, tugas dan kewenangan jelas sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan khususnya Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pelaksanaan kegiatan penyidikan adalah merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang sesuai Undang-Undang.. Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Penyidik Polri memiliki peran yang sangat penting dalam menangani tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pencucian uang adalah kegiatan mengubah atau menyembunyikan asal-usul dana yang berasal dari kegiatan ilegal agar terlihat legal. Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU, merupakan perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU telah membatasi bahwa hanya harta kekayaan yang diperoleh dari 24 jenis tindak pidana dan tidak pidana lainnya yang diancam dengan hukuman 4 tahun penjara atau lebih sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang - Undang No. 8 Tahun 2010, yang

¹⁸ Undang-Undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

dapat dijerat dengan sanksi pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 6 Undang - Undang No. 8 Tahun 2010.

Pencucian uang adalah kegiatan mengubah atau menyembunyikan asal-usul dana yang berasal dari kegiatan ilegal agar terlihat legal. Berikut adalah beberapa peran penyidik Polri dalam menangani tindak pidana pencucian uang (TPPU). antara lain:¹⁹

a. Penyelidikan dan Pengumpulan Bukti

Penyidik Polri memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi penyelidikan dan pengumpulan bukti dalam penegakan hukum di Indonesia. Penyidik Polri bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan pencucian uang. Mereka harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung proses penuntutan di pengadilan. Ini melibatkan wawancara saksi, analisis transaksi keuangan, dan pengumpulan informasi terkait.²⁰

b. Kerjasama Antar Instansi Terkait

Penyidik Polri bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti PPATK, Bea Cukai, dan lembaga pemerintah lainnya untuk mendapatkan informasi dan dukungan dalam menyelidiki kasus pencucian uang. Penyidik dapat bekerja sama dengan lembaga intelijen untuk melakukan analisis bersama dan penilaian risiko terhadap kejahatan atau ancaman keamanan tertentu. Penyidik Polri dapat terlibat dalam operasi bersama dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk menangani kejahatan yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi. Misalnya, operasi penangkapan terhadap jaringan kejahatan terorganisasi atau pengungkapan kasus pencucian uang yang melibatkan lintas batas.²¹

Seperti halnya kerjasama antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang adalah langkah penting dalam memerangi kejahatan ini. PPATK merupakan suatu Financial Intelligence Unit (FIU) yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan, dan meneruskan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum. PPATK bertanggung jawab atas pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan atau tidak wajar, sementara Polri memiliki kewenangan dalam penyidikan dan penegakan hukum.

Kerjasama antara kedua lembaga tersebut melibatkan pertukaran informasi dan data terkait transaksi keuangan yang mencurigakan. PPATK

¹⁹ Wawancara Tidak Terstruktur dengan Kombes Ade Safri Simanjuntak Direktur Reserse Kriminal Khusus, Tanggal 29 Desember 2023

²⁰ Wawancara Tidak Terstruktur dengan Kombes Ade Safri Simanjuntak Direktur Reserse Kriminal Khusus, Tanggal 29 Desember 2023

²¹ Wawancara Tidak Terstruktur dengan AKBP Akmal, Kasubdit 2 Fiskal, Moneter dan Devisa Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Tanggal 29 Desember 2023

secara rutin menganalisis laporan transaksi keuangan dari berbagai lembaga keuangan dan mengidentifikasi pola atau transaksi yang mencurigakan, yang kemudian dapat dilaporkan kepada Polri untuk penyelidikan lebih lanjut. Dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang, Polri dapat memanfaatkan informasi dan analisis yang disediakan oleh PPATK untuk mengungkap jejak uang dari kejahatan lain, seperti korupsi, narkoba, atau terorisme. Polri juga dapat bekerja sama dengan PPATK dalam proses pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan penggunaan data keuangan dalam pengadilan.

c. Penangkapan dan Penyitaan Aset

Penyidik Polri memiliki peran penting dalam pelaksanaan penangkapan dan penyitaan aset terkait dengan tindak pidana. Penyidik bertanggung jawab untuk mengidentifikasi tersangka yang terlibat dalam tindak pidana tertentu dan juga untuk mengidentifikasi aset yang terkait dengan kegiatan ilegal tersebut.²² Sebelum melakukan penangkapan dan penyitaan aset, penyidik harus mengembangkan bukti yang cukup kuat untuk mendukung tindakan hukum tersebut. Bukti ini dapat berupa informasi dari saksi, bukti fisik, atau data elektronik. Sebelum penangkapan, penyidik dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pemantauan terhadap aktivitas tersangka dan aset yang akan disita. Ini dapat melibatkan pemantauan fisik, pengawasan elektronik, atau penggunaan teknologi lainnya.

Penyidik dapat terlibat langsung dalam pelaksanaan penangkapan. Mereka harus menjalankan tugas ini sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku, dan memastikan keamanan bagi semua pihak yang terlibat. Setelah penangkapan, penyidik bertanggung jawab untuk mengidentifikasi aset yang terkait dengan tindak pidana. Ini dapat mencakup aset yang diperoleh secara ilegal atau hasil dari kejahatan tertentu. Penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menyita aset yang terkait dengan tindak pidana. Penyitaan ini dapat melibatkan properti, kendaraan, uang tunai, rekening bank, atau aset lainnya yang dapat diidentifikasi sebagai hasil kejahatan.

Dalam beberapa kasus, penyidik dapat bekerja sama dengan pihak lain, seperti kejaksaan atau lembaga keuangan, untuk menyelamatkan aset yang dapat digunakan sebagai bukti atau untuk mengembalikan keuangan negara. Penyidik juga dapat terlibat dalam pengelolaan aset yang disita selama proses hukum.²³ Ini dapat mencakup pemeliharaan, penjualan, atau penggunaan kembali aset tersebut setelah putusan pengadilan. Penyidik perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti jaksa, lembaga

²² Wawancara Tidak Terstruktur dengan AKBP Akmal, Kasubdit 2 Fiskal, Moneter dan Devisa Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Tanggal 29 Desember 2023

²³ Wawancara Tidak Terstruktur dengan Kombes Ade Safri Simanjuntak Direktur Reserse Kriminal Khusus, Tanggal 29 Desember 2023

keuangan, dan instansi lain, untuk memastikan bahwa penangkapan dan penyitaan aset berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur hukum.

d. Penyuluhan dan Edukasi

Peran penyidik Polri dalam penyuluhan dan edukasi dapat memiliki dampak positif dalam masyarakat dan sistem peradilan pidana. Penyidik Polri dapat memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang berbagai aspek hukum, hak dan kewajiban warga negara, serta proses penegakan hukum khususnya tindak pidana pencucian uang.²⁴ Ini membantu masyarakat memahami peran dan fungsi hukum dalam menjaga keamanan dan keadilan.

Penyidik dapat memberikan penyuluhan tentang pencegahan kejahatan kepada masyarakat. Hal ini dapat mencakup informasi mengenai tindakan-tindakan preventif, kesadaran akan risiko kejahatan, dan cara melaporkan atau mencegah tindak pidana. Penyidik Polri dapat terlibat dalam memberikan edukasi tentang tindak pidana pencucian uang kepada masyarakat. Ini termasuk penjelasan tentang tindak pidana pencucian uang dan kewajiban penegakan hukum untuk melindungi masyarakat.²⁵ Penyidik Polri dapat memberikan penyuluhan tentang bahaya tindak pidana pencucian uang, dampak negatifnya pada masyarakat, dan upaya penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana pencucian uang. Edukasi ini dapat melibatkan contoh konkret kasus tindak pidana pencucian uang dan langkah-langkah pencegahannya.

Penyidik dapat memberikan penyuluhan khusus kepada pelajar dan mahasiswa mengenai hukum, etika, dan tanggung jawab sosial. Ini dapat membentuk pola pikir yang positif terhadap hukum dan mendorong partisipasi yang aktif dalam menjaga pelajar dan mahasiswa. Penyidik dapat memberikan informasi tentang cara masyarakat dapat berpartisipasi dalam penegakan hukum, termasuk melaporkan kegiatan mencurigakan atau memberikan informasi yang dapat membantu penyidikan. Penyidik dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran warga negara akan hak dan kewajiban mereka dalam sistem hukum.²⁶ Penyidik dapat membantu masyarakat untuk mengetahui sumber daya hukum yang tersedia bagi mereka, seperti akses ke bantuan hukum atau layanan konsultasi hukum.

Ini memastikan bahwa individu memiliki akses ke bantuan yang mereka butuhkan dalam hal hukum. Penyidik dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat untuk menjawab pertanyaan atau keprihatinan mereka tentang hukum. Hal tersebut menciptakan hubungan yang lebih baik antara penegak hukum dan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran akan

²⁴ Wawancara Tidak Terstruktur dengan Kombes Ade Safri Simanjuntak Direktur Reserse Kriminal Khusus, Tanggal 29 Desember 2023

²⁵ Wawancara Tidak Terstruktur dengan AKBP Akmal, Kasubdit 2 Fiskal, Moneter dan Devisa Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Tanggal 29 Desember 2023

²⁶ Wawancara Tidak Terstruktur dengan AKBP Akmal, Kasubdit 2 Fiskal, Moneter dan Devisa Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Tanggal 29 Desember 2023

hak dan kewajiban hukum. Mencakup pemahaman tentang proses peradilan, hak untuk memiliki pembelaan hukum, dan hak-hak lainnya.

B. Kendala Penyidik Polri Menangani Tindak Pidana Pencucian Uang Di Polda Metro Jaya Berdasarkan Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada saat menangani kasus tindak pidana pencucian uang Penyidik mendapatkan kendala dalam Menangani Tindak Pidana Pencucian Uang antara lain sebagai berikut :

1. Tumpang Tindihnya Kewenangan Tindak Pidana Pencucian Uang

Penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah Polri, Jaksa, KPK. Tumpang tindih dalam inilah yang menjadi kendala bagi Polri karena ketiga instansi hukum ini memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan. Kendalanya adalah apabila penyidik tersebut adalah Jaksa atau KPK maka Polri merasa tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penyidikan tindak pidana pencucian uang ini seharusnya hanya dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Tindak Pidana Khusus, dalam hal ini Subdit Fismondev. Namun dalam prakteknya, penyidikan tindak pidana pencucian uang juga dilakukan oleh Direktorat Reserse Tindak Pidana Umum. Hal ini disebabkan tindak pidana awal seperti penipuan, penggelapan, pemalsuan, dan lain-lain merupakan tindak pidana yang menjadi wewenang Direktorat Reserse Kriminal Umum.²⁷

Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan peran kepada Penyidik Polri dalam menindaklanjuti laporan dari PPATK tentang tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Peranan tersebut berupa kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap dilaporkan pidana pencucian yang dugaan tindak PPATK. Kewenangan untuk pemblokiran Harta Kekayaan dari Tersangka atau Terdakwa (Pasal 71 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang). Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut tidak secara khusus menyebut penyidik Polri mana yang secara khusus melakukan penyidikan atas tindak pidana pencucian uang. Undang-undang hanya menyebutkan Penyidik Polri saja sedangkan dalam prakteknya di Polda Metro Jaya terdapat tiga Direktorat, yaitu Ditreskrimum, Ditreskrimsus, dan Ditreskoba. Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, maka penyidik berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan PPATK, tersangka, atau terdakwa. Surat permintaan untuk memperoleh keterangan mengenai Harta Kekayaan tersebut harus ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Negara Republik

²⁷ Wawancara Tidak Terstruktur dengan AKBP Akmal, Kasubdit 2 Fiskal, Moneter dan Devisa Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Tanggal 29 Desember 2023

Indonesia atau Kepala Kepolisian Daerah. Kewenangan untuk Meminta Keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan (Pasal 71 ayat 5 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang).²⁸

Dalam melakukan pemeriksaan dugaan tindak pidana pencucian uang, penyidik mempunyai kewenangan untuk mempergunakan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa dengan itu dan dokumen. Kerjasama dan koordinasi antara Polri khususnya Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dengan pihak instansi terkait seperti kejaksaan dan pengadilan demikian pula dengan PPATK belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, hal ini disebabkan karena masih adanya sebagian instansi berpendapat paling berwenang dalam menegakkan peraturan perundang-undangan, upaya penyelidikan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang yang agak berbeda dengan penyelidikan tindak pidana lainnya, dikarenakan dalam tindak pidana pencucian uang sangat erat kaitannya dengan lingkungan perbankan, sehingga aparat penyelidikan harus mengindahkan dan memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai kerahasiaan bank.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang (pasal 72 UU No 8 Tahun 2010). Penggeledahan dapat diadakan dalam melakukan penyidikan dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.

Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Selama ini koordinasi dan kerja sama yang dilakukan hanya bersifat insidental, artinya koordinasi dan kerjasama itu baru dilakukan bila masing-masing lembaga menghendakinya. Itupun biasanya hanya sebatas pada masalah-masalah yang berhubungan dengan masyarakatan saja, sementara yang berhubungan dengan perkara-perkara tindak pidana pencucian uang terkesan saling menutup diri.

2. Transaksi Keuangan Dilakukan Secara Tunai Tanpa Melalui Perbankan

Sangat sulit untuk mengumpulkan bukti-bukti apabila transaksi tersebut apabila melakukan transaksi secara tunai. Dikarenakan pembayaran melalui tunai bagian besar tidak memiliki bukti transaksi pembayaran dan

²⁸ Wawancara Tidak Terstruktur dengan Kombes Ade Safri Simanjuntak Direktur Reserse Kriminal Khusus, Tanggal 29 Desember 2023

sebagian besar juga tidak ada saksi-saksi yang menyaksikan terjadinya transaksi itu terjadi.²⁹ Maka kesimpulannya transaksi bisa dilakukan ditempat yang tidak ada yang menyaksikan atau tidak ada yang mengetahui bahwa kapan terjadinya transaksi itu dilakukan.

Bukti dari tindak pidana pencucian uang dengan cara ini sulit untuk dilacak keberadaan hasil uang haram tersebut ditambah lagi apabila uang dari tindak pidana pencucian uang tersebut ditiptkan kepada orang lain secara tunai tanpa melalui perbankan sebagai orang ketiga atau lebih, dan pada akhirnya kembali lagi pada pemilik uang tunai tersebut yaitu orang kedua. Misalkan "si B (orang kedua) telah menerima uang haram tersebut dari si A (orang pertama) secara tunai tanpa perantara dari perbankan dengan jumlah Rp.700.000.000 kemudian si B menitipkan uang tersebut ke kerabat dari si C (orang ketiga) dan hari berikutnya, si C menitipkan uang yang senilai Rp.700.000.000 tersebut kepada tetangganya yaitu si D (orang keempat). Pada bulan berikutnya si B (orang kedua) meminta uang tersebut secara tunai di suatu tempat yang telah direncanakan dengan nilai yang sama seperti awal dia menitipkan yaitu Rp.700.000.000, dengan alasan ingin membeli rumah mewah di daerah yang di inginkan oleh si B (orang kedua).³⁰ Disinilah kendala penyidik untuk mencari bukti dari hasil tindak pidana pencucian uang tersebut.

3. Kurangnya Pemahaman Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Masyarakat

Pemahaman hukum kepada masyarakat adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari hukum tertentu, tertulis dan tidak tertulis, serta manfaat bagi pihak pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Didalam hal ini pemahaman hukum tidak diisyaratkan seseorang harus mengetahui adanya suatu peraturan tertulis yang mengatur suatu hal akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka. Terhadap tingkah laku sehari-hari. Penekanan yang tidak tepat dalam memberikan penerangan atau penyuluhan hukum dapat menyebabkan pemahaman yang tidak akurat di masyarakat. Hal tersebut bisa mengakibatkan kebingungan atau kesalahpahaman tentang hak dan kewajiban hukum, serta proses hukum secara umum.

Kebanyakan masyarakat masih kurang memahami mengenai tindak pidana pencucian uang sehingga mengakibatkan laporan-laporan atau info-info yang mereka dapatkan tidak berdasarkan undang-undang. Misalkan si A orang tuanya guru akan tetapi si A memiliki harta yang melimpah, si B merasa

²⁹ Wawancara Tidak Terstruktur dengan Kombes Ade Safri Simanjuntak Direktur Reserse Kriminal Khusus, Tanggal 29 Desember 2023

³⁰ Wawancara Tidak Terstruktur dengan AKBP Akmal, Kasubdit 2 Fiskal, Moneter dan Devisa Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Tanggal 29 Desember 2023

ada yang tidak beres mengenai harta kekayaan yang dimiliki si A, sehingga si B melaporkan kepada polisi dikarenakan hasil kekayaan yang diperoleh oleh si A adalah hasil kekayaan yang mencurigakan dan harus diproses melalui jalur hukum. Disini dapat di lihat bahwa kurangnya pemahaman terhadap hukum. Didalam undang-undang pencucian uang telah dijelaskan pasal-pasal bagaimana unsur-unsur tindak pidana pencucian uang dijelaskan.³¹

4. Perubahan Metode Tindak Pidana Pencucian Uang

Penyidik yang menangani kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) seringkali menghadapi sejumlah kendala signifikan ketika berusaha mendapatkan informasi dari saksi atau kolaborator, terutama karena risiko keamanan yang sering terkait dengan jenis kejahatan ini. Saksi atau kolaborator yang memberikan informasi terkait tindak pidana pencucian uang mungkin menghadapi ancaman serius terhadap keselamatan diri mereka sendiri atau keluarga mereka.

Pelaku pencucian uang sering terlibat dalam organisasi kejahatan terorganisir, dan upaya penyidikan dapat menempatkan saksi atau kolaborator dalam risiko tinggi. Ketakutan akan tindakan balasan dari pelaku kejahatan atau anggota organisasi kriminal dapat membuat saksi atau kolaborator enggan untuk bekerja sama atau memberikan informasi. Mereka mungkin khawatir akan konsekuensi negatif terhadap hidup mereka. Saksi atau kolaborator mungkin memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah terhadap sistem hukum atau lembaga penegak hukum. Mereka mungkin tidak yakin bahwa penyidik dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap risiko yang mereka hadapi. Kesulitan dalam menjaga kerahasiaan identitas saksi atau kolaborator dapat menjadi kendala. Jika informasi tersebut bocor atau terungkap, hal ini dapat meningkatkan risiko keamanan bagi mereka.³²

Saksi atau kolaborator mungkin menghadapi ketidakpastian mengenai hasil dari kasus. Jika mereka merasa bahwa hasil yang diharapkan tidak sebanding dengan risiko yang mereka ambil, mereka mungkin enggan untuk berpartisipasi dalam proses penyelidikan. Pengaruh dari pihak-pihak tertentu, seperti keluarga atau rekan bisnis, dapat memengaruhi keputusan saksi atau kolaborator untuk bekerja sama dengan penyidik. Tekanan dari lingkungan sosial mereka dapat menjadi faktor yang mempersulit proses kerjasama.

5. Teknologi Semakin Canggih Yang dimanfaatkan Oleh Orang Tidak Bertanggung Jawab

Penyidik Polri, seperti lembaga penegak hukum lainnya, menghadapi sejumlah kendala dalam penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU)

³¹ Wawancara Tidak Terstruktur dengan AKBP Akmal, Kasubdit 2 Fiskal, Moneter dan Devisa Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Tanggal 29 Desember 2023

³² Wawancara Tidak Terstruktur dengan AKBP Akmal, Kasubdit 2 Fiskal, Moneter dan Devisa Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Tanggal 29 Desember 2023

yang melibatkan aspek teknologi. Penyidik polri menghadapi keterbatasan dalam pemahaman dan keahlian teknologi yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan melacak transaksi digital serta jejak uang elektronik.

Pelatihan terkait teknologi mutakhir dan metode investigasi digital menjadi sangat penting. Ketersediaan dan kemampuan teknologi yang berbeda di antara penyidik dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam kemampuan penanganan kasus TPPU. Penyidik yang memiliki sumber daya teknologi yang terbatas serta menghadapi kesulitan dalam bersaing dengan pelaku kejahatan yang menggunakan teknologi canggih. Untuk mengatasi kecanggihan teknologi yang digunakan oleh pelaku TPPU, penyidik perlu berkolaborasi dengan pihak swasta, termasuk lembaga keuangan dan perusahaan teknologi, untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Namun, terkadang kerjasama ini dapat terhambat oleh peraturan dan kebijakan pihak swasta. Dalam proses penyelidikan, penyidik perlu memperhatikan kebijakan privasi dan perlindungan data pribadi. Aturan ini dapat membatasi akses terhadap informasi yang diperlukan untuk penyidikan. Pemantauan transaksi keuangan digital yang cepat dan efektif memerlukan analisa yang baik.

SIMPULAN

1. Peran Penyidik Polri Menangani Tindak Pidana Pencucian Uang di Polda Metro Jaya Berdasarkan Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu : Menjalankan fungsi penyelidikan dan pengumpulan bukti dalam penegakan hukum; Bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti lembaga keuangan, Bea Cukai, dan lembaga pemerintah lainnya untuk mendapatkan informasi dan dukungan dalam menyelidiki kasus; Pelaksanaan penangkapan dan penyitaan aset; Pelaksanaan penangkapan dan penyitaan aset; Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
2. Kendala Penyidik Polri Menangani Tindak Pidana Pencucian Uang di Polda Metro Jaya Berdasarkan Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Seperti Tumpang Tindihnya Kewenangan Tindak Pidana Pencucian Uang, Transaksi Keuangan Dilakukan Secara Tunai Tanpa Melalui Perbankan, Kurangnya Pemahaman Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Masyarakat, Perubahan Metode Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Teknologi Semakin Canggih Yang dimanfaatkan Oleh Orang Tidak Bertanggung Jawab

SARAN

Adapun saran yang diharapkan menjadi manfaat dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Peran Penyidik Polri Menangani Tindak Pidana Pencucian Uang Di Polda Metro Jaya Berdasarkan Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana

Pencucian Uang sudah sangat bermanfaat serta dilaksanakan dengan baik. Supaya dipertahankan agar tetap berjalan.

2. Kendala Penyidik Polri Menangani Tindak Pidana Pencucian Uang di Polda Metro Jaya Berdasarkan Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang seperti : Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antara lembaga penegak hukum yang terlibat, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga keuangan, menjadi kunci. Koordinasi ini dapat dilakukan melalui pertemuan rutin, pertukaran informasi, dan pembentukan tim gabungan untuk menangani kasus-kasus khusus; Mendorong partisipasi Masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan dapat membantu memperkuat penanganan kasus TPPU. Melalui mekanisme pelaporan yang efektif, masyarakat dapat menjadi mitra yang berharga dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum; Penyusunan protokol dan prosedur yang jelas mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab antara lembaga penegak hukum dapat membantu mengurangi tumpang tindihnya kewenangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum, Cet-1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ali, Mahrus. Dasar-dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amirullah, Arief . Money Laundering (Tindak Pidana Pencucian Uang), (Malang: Bayumedia Publishing, 2003.
- Amir, Asrul. Hukum Kepolisian. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2016.
- Bailey Wilardi. Ensiklopedia Polda Metro Jaya. Jakarta : Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2020.
- Chairuddin Ismail. Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri. Jakarta : Merlyn Pers, 2016.
- Djamin, Awaloedi. Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan, POLRI. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2015.
- Ganarsih, Yenti. Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering). Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2007.
- Harapan, Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Huda, Chairul, Huda. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Husein, Harun. Penyidikan Dan Penentuan Dalam Proses Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Husein, Yunus. Money Laundering: Sampai Dimana Langkah Negara Kita, Dalam Pengembangan Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

- Irfan, M. Nurul. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Amzah, 2016.
- Irfan, Nurul Dan Masyrofah, Tahapan Transaksi. Jakarta: Fiqh Jinayah, 2019.
- Johni, Ibrahim. Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing , 2005.
- Juwana, Hikmahanto. Aspek Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, Prosiding Tindak Pidana Pencucian Uang, (Jakarta: Pusat Kajian Hukum, 2005.
- Kelana, Momo. Hukum Kepolisian. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia,1994.
- Kelana Pasaribu. Memahami Polri Lebih Dekat. Jakarta : PTIK, 2019.
- Kreitner Kreini. Perilaku Polri Dalam Organisasi. Jakarta: Salemba Humanika, 2018.
- Kristiana, Yuli. Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif, Jogjakarta : Thafamedia, 2015.
- Lamintang, Franciscus Theojunior, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Ed. Rev, Cet. 12. Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2016.
- Maskun, Kejahatan Cyber Crime. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Moeljanto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Moloeng, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mulyadi, Mahmud. Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. Medan: USU press,2009.
- Nasution, Anwar. Sumber, Proses, Mekanisme, dan Dampak Ekonomi “Money Laundering Crime”, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004.
- Pemberantasan Korupsi, Komisi . Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2018.
- Purwodarminto. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka Jakarta,1986.
- Rahardi. Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]. Surabaya : Laksbang Mediatama, 2007.
- Sadjijono, Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi. Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2006.
- Siahaan, Nommy Horas Thombang. Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, Edisi Revisi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Silalahi, Ulber. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Soebroto Brotodierjo. Hukum Kepolisian. Jakarta: PTIK, 2007.
- Soeherto, Wahyu Aji. Administrasi Penyidikan Sesuai Dengan KUHP dan UU Nomor 2 Tahun 2002. Bogor: Pusat Pendidikan Reserse dan Intel, 2002.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syamsu, Muhammad Ainul. Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2016.
- Syarifin, Pipin. Hukum Pidana Di Indonesia, cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 1991.

Sutedi, Adrian. Tindak Pidana Pencucian Uang. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
Wahab Khalaf, Abdul. Negara Hukum. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Artikel, Harian, Majalah, Jurnal

Linda Ayu Pralampita. Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan di Indonesia.
Journal Lex Renaissance, (Volume 5 No. 3, 2020)

Nurmalawaty, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money
Laundering) dan Upaya Pencegahannya. Jurnal Equality, (Volume 11 No.1 2006)

Sutan Remy Syahdeini. Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, FaktorFaktor Penyebab
dan Dampaknya Bagi Masyarakat, Jurnal Hukum Bisnis, (Volume 22 Nomor 3,
2003)

Internet

Sutan Remy Sjahdeini, Memburu Aset Koruptor Dengan Menebar Jerat Pencucian Uang,
Hukum Online
([http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12317/%20memburu-aset-
koruptor-denganmenebar-jerat-pencucian-uang](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12317/%20memburu-aset-koruptor-denganmenebar-jerat-pencucian-uang)), tanggal akses: 15 Juni 2023.